

**PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP  
PELAKU PENGGUNA PONSEL SAAT BERKENDARAAN  
DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**OGI PRAYOGI  
011900241**


**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : OGI PRAYOGI  
NIM : 011900241  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELAKU  
PENGGUNA PONSEL SAAT BERKENDARAAN DI  
KOTA PALEMBANG



Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

ROHMAN HASYIM, SH,MH

PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELAKU  
PENGGUNA PONSEL SAAT BERKENDARAAN DI KOTA PALEMBANG

Penulis,  
OGI PRAYOGI  
011900241

Pembimbing Pertama,  
Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.  
Pembimbing Kedua,  
Rohman Hasyim, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Secara umum undang-undang tersebut menerangkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pengguna Ponsel Saat Berkendaraan di Kota Palembang dan untuk mengetahui Cara Pencegahan Terhadap Pelaku Pengguna Ponsel Saat Berkendaraan.

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Simpulan Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pengguna Ponsel Saat Berkendaraan di Kota Palembang adalah Belum ditegakkan secara optimal baik secara struktur, substansi maupun kultur sesuai dengan Peraturan bagi penggunaan ponsel saat berkendara yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Arti dari kalimat mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi adalah tidak mengemudi kendaraan saat sedang menggunakan ponsel, walaupun secara khusus memang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan tetapi mengemudi sambil menggunakan ponsel dapat dikenakan Pasal 106 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas dan Cara Pencegahan Terhadap Pelaku Pengguna Ponsel Saat Berkendaraan adalah Tidak berjalan optimal dikarenakan masih kurangnya alat – alat baik sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan kinerja aparat di lapangan seperti kendaraan sepeda motor dan mobil, kamera elektronik untuk membuktikan secara langsung kesalahan pengemudi saat di jalan raya, dan membantu para petugas untuk mengoptimalkan kinerja di lapangan, dan dapat memberikan efek jera bagi para pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara di wilayah khususnya satuan kerja Lalu Lintas Kota Palembang sehingga mengurangi resiko kecelakaan di jalan dan membangun Kota Palembang sebagai *safety rider*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	13
B. Pengertian Tindak Pidana .....	23
C. Pengertian Ponsel .....	25
BAB III. PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELAKU PENGGUNA PONSEL SAAT BERKENDARAAN DI KOTA PALEMBANG	
A. Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pengguna Ponsel Saat Berkendaraan di Kota Palembang .....	31
B. Cara Pencegahan Terhadap Pelaku Pengguna Ponsel Saat Berkendaraan .....	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran – Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	47
LAMPIRAN .....	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pengguna Ponsel Saat Berkendaraan di Kota Palembang adalah Belum ditegakkan secara optimal baik secara struktur, substansi maupun kultur sesuai dengan Peraturan bagi penggunaan ponsel saat berkendara yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Arti dari kalimat mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi adalah tidak mengemudi kendaraan saat sedang menggunakan ponsel, walaupun secara khusus memang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan tetapi mengemudi sambil menggunakan ponsel dapat dikenakan Pasal 106 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas.
2. Cara Pencegahan Terhadap Pelaku Pengguna Ponsel Saat Berkendaraan adalah Tidak berjalan optimal dikarenakan masih kurangnya alat-alat baik sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan kinerja aparat di lapangan seperti kendaraan sepeda motor dan mobil, kamera elektronik untuk membuktikan secara langsung kesalahan pengemudi saat di jalan

raya, dan membantu para petugas untuk mengoptimalkan kinerja dilapangan, dan dapat memberikan efek jera bagi para pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara di wilayah khususnya satuan kerja Lalu Lintas Kota Palembang sehingga mengurangi resiko kecelakaan di jalan dan membangun Kota Palembang sebagai *safety rider*.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang sudah penulis paparkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak kepolisian lebih menekankan lagi dalam hal larangan menggunakan ponsel ketika berkendara ketika sosialisasi dan melakukan sosialisasi yang didukung oleh pihak penyedia layanan tersebut.
2. Sebaiknya pihak kepolisian ketika tahap sosialisasi sudah selesai dan sudah pada tahap penindakan, harus benar-benar tegas dalam menindak pelanggaran tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera supaya tidak mengulangi lagi kesalahan menggunakan ponsel ketika berkendara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*, Cet. VI; Jakarta, 2011.
- Adliah Arif, "Analisis Terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Vol-IV/No-2/Oktober/2013*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Eko Priyo Utomo, *From Newbie to Advanced - Mudahnya Membuat Aplikasi Android*, Andi, Yogyakarta, 2008.
- Fazrian Noor, *Skripsi "Analisa Penguunaan Smartphone dalam Pertemanan Di SMA Negeri 4 Palangkaraya"*, Universitas Muhammadiyah, Palangkaraya, 2014.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Lawrence M. Freidman, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1994.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi : Ilmu dan Prakteknya*, Rosdakarya, Bandung, 2011.